

Januari-Februari 2013

Buletin HuMa



HuMa in Brief

HuMa resmi berdirinya pada tanggal 10 Oktober 2003 di tengah semangat masyarakat sipil Indonesia mendorongan sistem pemerintahan demokrasi. Sebagai lembaga para lingkungan, HuMa memiliki misi untuk memperjuangkan perubahan hukum yang lebih adil, lebih berkeadilan, dan lebih berkeadilan.

Informasi lebih lengkap mengenai HuMa dalam domain media tulis, www.humainfo.org

Provinsi	Lingkup	Jumlah kasus	Luas Lahan (hektar)
Aceh	8 kabupaten	10 kasus	28.522
Banten	2 kabupaten	14 kasus	8.207
Jawa Barat	5 kabupaten	12 kasus	4.422
Jawa Tengah	11 kabupaten	36 kasus	9.043
Kalimantan Barat	8 kabupaten	11 kasus	551.073
Kalimantan Tengah	13 kabupaten	67 kasus	254.671
Kalimantan Timur	7 kabupaten	7 kasus	21.030
Kalimantan Selatan	1 kabupaten	1 kasus	120

HuMa juga memproduksi laporan dokumentasi berbasis sektor dimana konflik sektor pertanian merupakan sektor konflik terbanyak, diusul kehutanan dan pertambangan. Konflik perkebunan terjadi 119 kasus dengan luasan 415 ribu hektar, sementara konflik kehutanan terjadi 72 kasus dengan luasan 1,3 juta hektar di 17 provinsi, dan konflik pertambangan 17 kasus dengan 10 ribu hektar.

- a) Taman Nasional, Kementerian Kehutanan; b) Perhutani;
- c) PT. Perkebunan Nusantara (PTPN);
- d) Perhutani/Kepri;
- e) Perhutani/Ditrah;
- f) Instansi Lain (TNI).



HuMa

Perkumpulan HuMa
@PerkumpulanHuMa

Jenis Pelanggaran HAM	Presentase
Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber alam (Hak Akses terhadap sumberdaya alam)	25%
Pelanggaran terhadap hak untuk memiliki atau menguasai kekayaan (Hak Milik atas sumberdaya alam)	19%
Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan (Hak untuk menyatakan sikap, berorganisasi, berpendapat)	18%
Serangan terhadap integritas pribadi	7%
Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan yang sehat (Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat)	7%
Pelanggaran terhadap hak hidup	6%

Rekomendasi
Dengan data-data di atas, HuMa memandang bahwa konflik sumberdaya alam dan agraria akan terus berlangsung dan diperburuk selama Pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pertama, moratorium atas semua perjanjian untuk perusakan-perusakan di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pesisir.
- Kedua, menghentikan segala bentuk perjanjian konflik dengan cara kekerasan.
- Ketiga, membentuk sebuah lembaga Penyelidikan Konflik Agraria yang bertugas mengidentifikasi, menyelidiki, konflik konflik agraria yang terjadi, case by case, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

MP3EI dalam Sebuah Panel

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) di Cisarua Bogor, pada 25-28 Februari 2013. Ada beberapa panel diskusi yang diselenggarakan dalam rangkaian Munas KPA ini.

Semacam, sentilan hadir dalam diskusi panel tersebut "Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Politik Ruang, Krisis Ekologi HAM dan Pelembagaan Penyelesaian Konflik".

Panel ini dikelola bersama HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ELSAM, dan Walhi. Selain panel ini, HuMa terlibat juga di panel bertema "Pelembagaan Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan" bersama Epistemo Institute.

MP3EI sebagai strategi pembangunan ekonomi dikritik sebagai langkah untuk menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada 2025. Indikatornya, antara lain, pendapatan per kapita berkisar USD 14.250 sampai USD 15.500 dan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun.

Guna mencapainya, Pemerintah memotok pra-syarat yang meliputi pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 sampai 7,5 persen pada periode 2011-2014, dan penurunan inflasi dari 6,5 persen pada 2011-2014 menjadi 3 persen pada 2025.

MP3EI sejatinya implementasi berdasar potensi dan keunggulan masing-masing wilayah di Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia sudah dipapir-kapling berdasar potensi dan rencana pengembangannya yang kemudian ditetapkan menjadi koridor-koridor ekonomi. Ada enam koridor ekonomi secara keseluruhan.

Sebuah "Perselingkuhan" Konstitusi: Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H)

Sejak dini RUU P2H telah melakukan penyimpangan konstitusi. Sementara prediksi kedepan keberadaannya adalah untuk mencegah dan memberikan efek jera bagi pelaku pembalakan liar. Faktanya tersebut terungkap saat berlangsungnya dialog pendapat antara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan, dan Koalisi Pemulihan Hutan Jawa (08/04/2013).

Agenda dialog pendapat antara Komisi IV DPR RI dengan Komnas HAM, DKN dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan terdiri atas HuMa, KPA, AMAN, Walhi, ICW, Pilnet, ELSAM, dan LBH Semarang tentang RUU P2H memunculkan fakta yang cukup mengejutkan. RUU, yang sempat dipelajari lewat studi banding ke Brazil ini, ternyata menyimpang dan melanggar ketentuan perundangan baik vertikal, seperti UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, maupun horizontal, seperti UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sanggahan atas pelanggaran konstitusi ini diutarakan oleh Sandra Moniaga (Komnas HAM), Eras dan Dede (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan), Komisioner dan Wakil Ketua Komnas HAM, Sandra Moniaga, mengutarakan pandangan Komnas tentang RUU tersebut dengan merujuk kepada Pokok-Pokok Pikiran dari Komnas HAM.

Sebuah "Perselingkuhan" Konstitusi: Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H)

Ini diutarakan oleh Rahmah Mury, salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan. Tidak dipenuhinya syarat tersebut, menurut Koordinator Program Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik, HuMa ini memberikan ruang untuk membawa peraturan ini pada proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi. RUU P2H juga memberikan peluang terjadinya kriminalisasi bagi Masyarakat Hukum Adat. Pandangan ini diutarakan oleh ketika Martua Siraat, Anggota DKN. Menurutnya, saat ini ada 33.000 desa di dalam dan disekitar kawasan hutan hanya 16% yang telah ditetapkan sebagai hutan. Sehingga merujuk pada definisi yang telah ditetapkan, maka tidak terleak akan terjadi kriminalisasi besar-besaran terhadap masyarakat lokal, masyarakat hukum adat termasuk masyarakat setempat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Pendapat DKN juga didukung oleh Kementerian Kehutanan yang dalam Walhi Eksekutif Nasional, AMAN dan KPA yaitu Yaya, Eras dan Dede. Ketiganya menyebutkan untuk melihat kembali kepada Ketetapan MPR Nomor IX/2001, dan UU Lingkungan Hidup.

Pelanggaran yang terjadi tidak sebatas tidak dipenuhinya syarat materiil sebuah perundangan sebagaimana yang diutarakan di atas. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan juga menemukan tidak dipenuhinya syarat materiil, yakni tidak di berikannya akses masyarakat umum untuk memberikan masukan atas legislasi RUU P2H tersebut, sehingga terkesan tertutup dan diam-diam.

MP3EI dalam Sebuah Panel

Sebagai contoh dapat dilihat Pulau Kalimantan (Koridor Ekonomi Kalimantan) dalam MP3EI ini memiliki tema pembangunan sebagai "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional". Strategi utamanya adalah mendorong investasi BUMN, swasta nasional dan foreign direct investment (FDI) skala besar.

Untuk Pulau Kalimantan sebaran kegiatan ekonomi difokuskan pada kelapa sawit, batubara, alumina/bauxit, micas, perikanan, besi-baja.

Sejak peluncuran MP3EI akhir Mei 2011, terdapat 94 proyek kegiatan ekonomi utama dan infrastruktur telah di-groomed-breaking hingga akhir Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp. 490,5 triliun. Dana sebanyak itu dialokasikan sebesar masing-masing:

- Pemerintah Rp. 71,6 Triliun (24 proyek)
- BUMN Rp. 131 Triliun (24 proyek)
- Swasta Rp. 168,6 Triliun (38 proyek)
- Campuran Rp. 128,3 Triliun (18 proyek)

Ada beberapa tanda tanya akan pelaksanaan MP3EI ini. Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI memaparkan mengenai krisis lingkungan hidup, konflik agraria, upaya dan ruang apa yang dapat dituju dari dampak kebijakan MP3EI.

Tentu politik frontier di masa modern seperti ini tidak memiliki rencana tata ruang kota dan akan jatuh pada keuntungan broker atau mafia lokal saja. Dalam diskusi ini, muncul tanggapan dari beberapa pihak muncul tanggapan dari para peserta yang seluruhnya mengkritik kebijakan MP3EI.

Salah satunya muncul dari Bayu dari LBH Jember MP3EI Jawa hanya akan berkembang di kawasan Utara saja namun wilayah Jawa bagian Selatan tetap terindas oleh industri, contohnya di Jember sudah ada pabrik dan pasir besi yang menyebabkan beberapa permasalahan yang belum tuntas.

Sehingga ketidadaan pengakuan dan penjabaran hukum memungkinkan terjadinya kriminalisasi, seperti perundangan berpindah. Kriminalisasi Masyarakat Hukum Adat menjadi salah satu perhatian serius dari rapat dengan pendapat ini. Kasus masyarakat Pandaman Sipituhuta dapat menjadi pintu masuk dalam melihat kemungkinan yang bakal ditimbulkan dari P2H.

Komisii IV DPR yang mengusulkan RUU ini kemudian menanggapi jika keahadiran awal dari draft ini adalah sebagai akibat ketidadaan inisiatif pemerintah dalam menanggulangi pembalakan liar. Sehingga DPR-lah yang mengambil inisiatif tersebut. Itu diutarakan oleh Kahardjo, Anggota Komisi IV dari Fraksi Golongan Karya.

Masih menurut Anggota Dewa dari partai belambang pohon beringin ini, rencana untuk mengusulkan peraturan perundangan tentang Pembalakan Liar menurutnya sempat tertunda selama 5 tahun, sejak diusulkan di tahun 2008. Namun, dari sejumlah masukan yang diberikan Komnas, DKN dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan, dirinya juga mengakui jika mereka cenderung tidak memperhatikan TAP MPR Nomor IX/2001.

Anggota Komisi lainnya, Ian Siagian, Fraksi PDI-P, menyatakan bahwa setelah mendengar masukan koalisi masyarakat sipil maka perlu juga dipikirkan masukan dari mereka serta koalisi KPH Jawa. Selain itu Fraksi Demokrat juga mengatakan bahwa masukan koalisi dipersiapkan saja ke Fraksi untuk diakomodir dalam RUU P2H. (MILKI)



2013 4 6

«Martua Siraat, Anggota DKN. Menurutnya, saat ini ada 33.000 desa di dalam dan disekitar kawasan hutan hanya 16% yang telah ditetapkan sebagai hutan.»

Tim Pelaksana MP3EI tersebut akan ditetapkan berdasarkan Peraturan/Keputusan Presiden (Masterplan MP3EI, 2011).

Pandangan balik juga diperoleh dari dari Laksmi Savitri, yang menyatakan solusi dari bawah oleh masyarakat dapat diperoleh secara radikal, tentu penting sebagai sikap bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya punya sistem pengetahuan sehari-hari yang diendapkan, sehingga konsep kekayaan yang terbentuk dengan sistem tidak adanya dokumentasi dan pemetaan. Harus ada sistem budaya tandingan dari masyarakat untuk menjerami tanggapan ini.

Sandra Moniaga, Anggota Komnas HAM menambahkan konflik agraria merupakan konflik teratas, itu sebabnya harus ada penyelesaian konflik. Solusi yang ditawarkan ada beberapa akan terkait pembauran komisi baru, lembaga, satgas, ad hoc atau apa pun yang berbentuk lembaga pembaruan agraria di bidang hukum. (ACW)

Permintaan akan kebijakan MP3EI juga muncul dari dari Laksmi A. Savitri, Dewan Nasional KPP. Menurut Laksmi, MP3EI merupakan bentuk pengaplikasian kebijakan Orde Baru, layaknya Garuda Besar. Haluan Negara (GBRN) di masa reformasi. Menurut Laksmi, MP3EI dianggap hanya mengedepankan logika akumulasi yaitu logika yang mencari ruang produksi ruang-ruang kapitalis.

"MP3EI merupakan perwujudan konektivitas dengan politik frontier guna mencari untung yang sebanyak-banyaknya," kata Laksmi dalam diskusi di Panel 2. Lebih jauh Laksmi memaparkan mengenai politik frontier, yaitu politik pembebasan dan penyerbuan lahan untuk memperluas sistem ekonomi negara, seperti yang terjadi di Amerika pada masa ekspansi ke Barat (Western Movement).

Tentu politik frontier di masa modern seperti ini tidak memiliki rencana tata ruang kota dan akan jatuh pada keuntungan broker atau mafia lokal saja. Dalam diskusi ini, muncul tanggapan dari beberapa pihak muncul tanggapan dari para peserta yang seluruhnya mengkritik kebijakan MP3EI.

Salah satunya muncul dari Bayu dari LBH Jember MP3EI Jawa hanya akan berkembang di kawasan Utara saja namun wilayah Jawa bagian Selatan tetap terindas oleh industri, contohnya di Jember sudah ada pabrik dan pasir besi yang menyebabkan beberapa permasalahan yang belum tuntas.

Penganggung jawab Buletin HuMa:
Andika Susanto Marjono

Tim Produksi:
Widiyanto, Sandro Purba, Rahma Mary, Tambomo Sawar, Marki, Agung Wibowo, Angella Putri, Stella Nurmalia

Pendukung:
Mira Mira HuMa

Logistik:
Sani Fauzan, Ferry Andri, Jeffrey Hudi Pratomo, Eva Usman, Heriulhasa de Jena, Sulaiman Saep, Heri Kusriawan, Brinjanta Soerya

Penerbit:
HuMa
Jln Jatiwangi No.8 Jatiwangi, Jakarta
Telp: (+62) 021 788 41571
Fax: (+62) 021 788 8955

Email:
humapb@net.id atau hu@huamainfo.org

Website:
www.humainfo.org